



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

B. Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Oleh sebab itu, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar



Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri:
 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.



-
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
1. Seksi Kehutanan dan Pengembangan Kapasitas;
 2. Seksi Pengelolaan Sampah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Tugas Pokok dan Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tersebut di atas, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;



-
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
 - f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak / Honorar	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SD	17	24	-	-	-	41
2.	SLTP	30	4	8	-	-	42
3.	SLTA	44	-	15	-	-	59
4.	D3	8	-	-	-	-	8
5.	S1	28	-	1	25	2	56
6.	S2	-	-	-	5	8	13
7.	S3	-	-	-	-	-	-
8.	Tidak sekolah	3	-	-	-	-	3
	JUMLAH	130	28	24	30	10	222

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2019

D. Fungsi Strategis

Untuk lebih memfokuskan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Pengelolaan lingkungan hidup saat ini bukan hanya sekedar mengelola dampak dari pembangunan tapi mengelola sumber daya secara umum. Pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari kemampuan memelihara sumber daya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota). Kemudian sumber daya tersebut menjadi bahan baku ataupun tempat dimana pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan menghasilkan sumber daya yang tersisa minimal (*sustainable development*). Sebaliknya pembangunan yang buruk pembangunan yang tidak efisien, tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.

Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya adalah dimusnahkan dengan seaman mungkin sehingga tidak merusak sumber daya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.

Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada tataran-tataran yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan pengamatan dan analisis, maka permasalahan strategis yang muncul dapat dikategorikan dalam tiga tataran, yaitu tataran fisik, tataran kepranataan (kelembagaan) dan tataran sosial, seperti tabel berikut :



Tabel 1.2.

Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar

Tataran Fisik
<ul style="list-style-type: none">➤ Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.➤ Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang semakin meningkat.➤ Bencana tanah longsor yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi.➤ Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal.➤ Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan lainnya.➤ Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi dan pergeseran musim hujan/kemarau.➤ Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi.
Tataran Kepranataan
<ul style="list-style-type: none">➤ Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan hidup masih bersifat parsial➤ Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor
Tataran Sosial
<ul style="list-style-type: none">➤ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.➤ Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan.



Dengan menyesuaikan visi misi Bupati Karanganyar tahun 2014 - 2018 dan berdasarkan tugas serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, maka misi yang terkait adalah misi Bupati yang pertama yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.

Hubungan antara Misi, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan terkait dengan program unggulan yang menjadi prioritas daerah dapat dijabarkan seperti tabel berikut :

Tabel. 1.3.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keseimbangan Lingkungan	1. Pengembangan instrumen pengendalian pencemaran lingkungan	1. Urusan Lingkungan Hidup: Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan <i>stakeholder</i> melalui program Proper, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, pembinaan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan

Sumber : Rencana Strategis DLH Kab.Karanganyar



Mengacu pada sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut di atas serta kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2009-2013 dan isu strategis di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2013-2018, maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DLH Kabupaten Karanganyar, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) isu pokok yang wajib mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Pencemaran Lingkungan (Air, Udara dan Kerusakan Tanah)

Pencemaran lingkungan melalui media air, udara dan tanah menjadikan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Pencemaran ini bersumber dari kegiatan usaha/industri, rumah tangga maupun transportasi, harus dapat ditanggulangi dengan pencegahan, pengendalian, pengawasan dan pemulihan kualitas lingkungan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sebagai manusia, kita harus sadari bahwasannya sumber daya alam yang selama ini kita nikmati memiliki keterbatasan dalam banyak hal, seperti keterbatasan dalam segi kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Sehingga manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien demi keterlanjutan sumber daya di masa mendatang. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam, tidak hanya melempar tanggung jawab kepada pemerintah saja, melainkan harus ada kerja sama sistematis dan progresif antara pemerintah dengan masyarakat.



c. Antisipasi bencana akibat fenomena perubahan iklim

Pemanasan global merupakan permasalahan yang paling serius dalam abad ini karena menimbulkan perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kegiatan manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil, alih guna lahan dan kehutanan.

Perubahan iklim mengancam lingkungan, sosial dan ekonomi. Kejadian gagal panen, tanah longsor, kesulitan nelayan melaut, meluapnya air laut ke daratan (rob), kebakaran hutan dan lainnya adalah dampak perubahan iklim yang akan berpengaruh pada keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

Mengingat dampak perubahan iklim tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebanyak 26% dari *Business as Usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.

Dalam rangka mencapai sasaran penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar di dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidupnya tugasnya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dalam periode tahun 2017 - 2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 - 2018. Dalam penyusunannya memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.



Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar setiap tahunnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

B. TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendukung terlaksananya visi dan misi Bupati terutama di **Misi Pertama** yaitu “Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh”.



Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan
5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya
6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi
7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
9. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi
10. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup
11. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Sedangkan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan



2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran
3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
4. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan
5. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
7. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)
9. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper
10. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
11. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
12. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
13. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
14. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah
15. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah
16. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah)
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
18. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air
19. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif
20. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi



-
21. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor
 22. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
 23. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 24. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
 25. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
 26. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup
 27. Mendorong terciptanya percontohan atau *pilot project* pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat
 28. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
 29. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan
 30. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan
 31. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan
 32. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
 33. Perbaiki berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)



Perwujudan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar			
Misi :			
1 Pembangunan Insfrastruktur Menyeluruh			
2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat			
3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis			
4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan			
5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengendalian pencemaran lingkungan 2. Menyediakan sarana prasarana pengendalian pencemaran 3. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin
		2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan	1. Mengoptimalkan operasionalisasi laboratorium lingkungan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola laboratorium lingkungan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan
		3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	1. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan lingkungan terhadap pelaku usaha/ kegiatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan (PPLH dan PPNS)



			<ul style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha/ kegiatan melalui program Proper 4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan
		4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang memiliki ijin lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan 2. Meningkatkan pelayanan perijinan lingkungan yang integrative dan terpadu
		5. Mengoptimalkan upaya penanganan sampah dan pengelolaan sampah pada sumbernya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kinerja pengelolaan sampah dengan prinsip 3R 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan sampah 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola sampah 4. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri (Desa Mandiri Sampah) 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembangan bank sampah
		6. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air dan pengelolaan kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air dan wilayah resapan air 2. Penerapan teknik konservasi tanah dan air secara massif 3. Perbaiki kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi 4. Melaksanakan penghijauan di wilayah lahan kritis dan rawan bencana tanah longsor



			5. Mengoptimalkan pemeliharaan dan pengawasan hutan kota/ RTH yang ada
		7. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Meningkatkan sarana dan prasarana adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim
		8. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2. Melibatkan komunitas peduli lingkungan dan swasta dalam kegiatan edukasi dan promosi di bidang lingkungan hidup 3. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat 4. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan



		2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan penggunaan media elektronik sebagai sarana sosialisasi dan publikasi informasi lingkungan 2. Meningkatkan cakupan data dan informasi lingkungan
		3. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	1. perbaiki berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)



D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 terdapat sasaran sesuai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Tercantum pula indikator dan target kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis Tahun 2019 berdasarkan Penetapan Kinerja dan sasaran dari RPJMD Tahun 2018 - 2023 yaitu Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Terdapat 10 (sepuluh) program terbagi atas 56 (lima puluh enam) kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan bersumber dari APBD II dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup Tahun Anggaran 2019.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Sumber : Permendagri No.54 Th.2010



Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Misi I (pertama) Bupati Karanganyar, yaitu : *Mewujudkan pembangunan infrastruktur menyeluruh* , yang kemudian dijabarkan pada Tujuan ke-1 dalam RPJMD : **Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan**, dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”. Dari tujuan dalam RPJMD tersebut diperoleh sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran dalam RPJMD inilah yang menjadi tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Dengan tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator tujuan, yaitu **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**. maka telah ditentukan pula sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
Indikator sasaran :
 - 1.1. Indeks Kualitas Air
 - 1.2. Indeks Kualitas Udara
 - 1.3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
2. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas
Indikator sasaran : Nilai evaluasi AKIP OPD

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target indikator tujuan



dan sasaran strategis sama dengan pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,28	62,31	64,63	103,72%	62,66	103,14%
2	Indeks Kualitas Air	53,60	83,34	90,00	107,99%	54,25	165,89%
3	Indeks Kualitas Udara	80,43	69,41	69,41	100,00%	80,75	85,96%
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55,17	41,21	42,02	101,97%	55,40	75,85%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2019 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 30% indeks kualitas udara, 30% indeks kualitas air dan 40% indeks kualitas tutupan lahan. Untuk indeks kualitas udara 69,41, indeks kualitas air 90,00 dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 42,02.

Untuk capaian indikator kinerja tahun 2018, diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 62,28 melebihi target capaian 61,72. Hasil perhitungan tersebut merupakan jumlah dari 30% indeks kualitas udara, 30% indeks kualitas air dan 40% indeks kualitas tutupan lahan.



Dimana pada tahun tersebut diperoleh data indeks kualitas udara sebesar 80,43, indeks kualitas air 53,46 dan indeks kualitas tutupan lahan 55,17.

Capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 yang merupakan tahun pertama RPJMD baru telah memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian ada yang melebihi target yang ditentukan. Indikator kinerja tercapai pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja lebih dari 100 % , yaitu sebesar 103,72% sehingga termasuk dalam kriteria **Sangat Baik (> 100%)**, *Permendagri No.54 Th.2010*.

Terjadi peningkatan capaian dari tahun 2018 ke tahun 2019, untuk semua indikator pada tahun 2019 lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup secara rinci berikut dengan realisasi anggaran serta prosentase pencapaian anggaran dan kegiatan dapat dilihat pada formulir Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan (Tabel 3.3).

Adapun alokasi realisasi anggaran tahun 2019 terinci dalam uraian sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 18.290.848.000,- Dana anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 dana yang terealisasi sebesar Rp. 16.530.239.531,- sehingga terdapat selisih pagu



anggaran sebesar Rp. 1.760.608.469,-. Capaian kinerja keuangan untuk tahun 2019 mencapai 90,37%.

Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang digunakan untuk membayar gaji pegawai dan meningkatkan kesejahteraannya. Belanja tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2019 sebesar Rp. 8.980.627.000,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 7.519.266.690,- sehingga selisih pagu anggaran sebesar Rp. 1.461.360.310,-. Dengan demikian capaian realisasi keuangan belanja tidak langsung mencapai 83,73%.

Belanja langsung adalah belanja daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah. Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 9.310.221.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 9.010.972.841,- sehingga terdapat sisa pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 299.248.159,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja langsung mencapai 96,79%.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 .



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 meliputi 10 program dengan 56 kegiatan terbagi atas kegiatan rutin dan kegiatan urusan lingkungan hidup, yang secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang bersifat rutin meliputi 4 program yang terdiri atas 16 kegiatan, dan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup meliputi 6 program dan 40 kegiatan. Dari beberapa program dan kegiatan tersebut, 1 kegiatan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya dibiayai oleh APBD II atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup secara umum dapat dikatakan berhasil, karena semua target yang ada dapat dicapai dengan baik. Pernyataan tersebut didukung oleh :

- a. Pencapaian sasaran strategis dari kesemua indikator untuk tahun 2019 tercapai yang pada skala pengukuran ordinal capaian kinerja >100 % dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik**.
- b. Hasil Pengukuran Kinerja Tingkat Perangkat Daerah dalam rata-rata dicapai 100 % untuk semua kegiatan atau dapat dikatakan dilaksanakan dengan efektif dan efisien;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar menggunakan dana dengan persentase anggaran 96,79% dari anggaran yang disediakan untuk belanja langsung guna membiayai pelaksanaan kegiatan.
- d. Total capaian kinerja keuangan untuk tahun 2019 sebesar 90,37%, yang merupakan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.



B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

- a. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya pemilahan sampah menurut jenisnya;
- b. Kurangnya perhatian pihak pengusaha maupun pelaku usaha lainnya terhadap pengelolaan saluran pembuangan limbahnya;
- c. Telah terakreditasinya laboratorium lingkungan sehingga dapat dapat menunjang proses pengawasan dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup namun belum maksimal, terkait dengan terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang bertugas di laboratorium pengujian Dinas Lingkungan Hidup.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk diserahkan ke masyarakat dan sekolah diperbanyak serta dilakukan sosialisasi pengelolaan persampahan setiap kali melakukan pendistribusian sarana dan prasarana tersebut;
- b. Dilakukan pengawasan dan pemantauan pengolahan saluran pembuangan limbah secara rutin ke perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karanganyar dan menindak tegas para pelanggar peraturan yang masih tetap belum mau mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan sekitar;
- c. Memperbaiki sistem pengelolaan laboratorium serta meningkatkan kapasitas dan kinerja petugas laboratorium guna menunjang keberlangsungan laboratorium pengujian Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dapat membantu menaikkan PAD Kabupaten Karanganyar.

